



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 025/VII/KI BANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 025/VII/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Kp. Cirende RT 002/RW 002 Desa Kalanganyar Kec. Kalanganyar
Kabupaten Lebak – Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kantor Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Jaya Baya Komplek Kembang Harum 2 Bojong Leles
Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 Juli 2019, dan selanjutnya diregister pada 29 Juli 2019 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 025/VII/KI BANTEN-PS/2019.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 02 Juli 2019, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Sekretaris Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak dengan nomor surat Nomor: 023/PPID/VII/2019, dikirim melalui jasa pengiriman pada hari yang sama dan diterima Termohon berdasarkan lacak pengiriman online pada tanggal 03 Juli 2019 atas nama Saripudin. Adapun data yang diminta berupa Program Dana Desa (DD) melalui pola padat karya pagu anggaran Rp. 813.444.000,- TA. 2017/ pagu anggaran Rp. 1.059.025.000,- TA. 2018:

1. Daftar Tukang dan Pekerja;
2. Daftar penerimaan upah tukang dan pekerja;
3. Data pekerja pada kegiatan pola padat karya;
4. Harian HOK;
5. Mingguan HOK;
6. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Desa;
7. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Kecamatan;
8. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Kabupaten;
9. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Provinsi;
10. Nota pembelanjaan dan kwitansi pembelanjaan bangunan;
11. Desain gambar;
12. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
13. Juklak Juknis.

[2.3] Pada tanggal 17 Juli 2019, Pemohon mengajukan Keberatan kepada Kepala Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Atasan dari Sekretaris Desa Bojong Leles (PPID Desa) melalui surat nomor: 021/Pri-PPID/VII/2019 perihal Pernyataan Keberatan atas tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik oleh Desa Bojong Leles

Kec. Cibadak Kab. Lebak. Surat Keberatan Tersebut dikirim melalui jasa pengiriman pada hari yang sama oleh Pemohon.

[2.4] Pada tanggal 22 Juli 2019 Termohon menanggapi surat keberatan Pemohon melalui surat nomor: 020/Ds.02/VII/2019.

[2.5] Pada tanggal 25 Juli 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi dan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 083/VII/KIPBANTEN-RLS/2019 dan kepada Termohon nomor: 084/VII/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 25 Juli 2019 untuk hadir pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2019 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 02 Agustus 2019 Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan hanya dihadiri oleh Termohon. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan pada Rabu, 14 Agustus 2019 Pukul 13.30 WIB dan sekaligus mengundang Termohon untuk hadir persidangan pada hari tersebut.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 094/VIII/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.5] Menimbang bahwa tanggal 14 Agustus 2019 Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam Persidangan.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 025/VII/KI BANTEN-PS/2019 gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Suwardi dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari yang sama dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, Tanpa Kehadiran Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Suwardi)

Anggota Majelis

(Hilman)



Panitera Pengganti

(Mansur)